

BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan

1. Pengaturan kewajiban bagi notaris dalam menjalankan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) selama proses pembuatan akta badan hukum perseroan terbatas diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Perpres ini memberikan pedoman untuk mengenali pemilik manfaat dan menetapkan kriteria identifikasi pemilik manfaat, antara lain: a) Memiliki saham/modal usaha atau penyertaan dana dalam perusahaan lebih dari 25% yang tercantum dalam anggaran dasar, b) Memiliki hak suara lebih dari 25% dalam perusahaan yang dinyatakan dalam anggaran dasar, c) Menerima lebih dari 25% dari total keuntungan perusahaan, d) Mempunyai kewenangan mengangkat, memberhentikan, dan mengganti anggota direksi dan komisaris, e) Mempunyai kewenangan mengendalikan perusahaan tanpa perlu otorisasi dari pihak lain, f) Menerima manfaat dari perusahaan, dan g) Merupakan pemilik dari perusahaan tersebut.
2. Notaris tidak dapat dikenai sanksi atas ketidakpatuhan terhadap Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) karena tugas dan fungsi notaris telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, khususnya terkait kewajiban mereka. Notaris menghadapi kendala dalam

menjalankan prinsip ini karena peran mereka bersifat pasif, yaitu hanya melaporkan berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh klien dan memasukkan data Pemilik Manfaat ke dalam aplikasi pelaporan. Tanggung jawab untuk melaporkan Pemilik Manfaat serta menentukan kriteria pelaporan yang tepat terletak pada perseroan terbatas itu sendiri. Notaris tidak diperbolehkan melaporkan Pemilik Manfaat tanpa data yang ditandatangani oleh Pemilik Manfaat perseroan terbatas atau pernyataan resmi dari perseroan terbatas tersebut. Pernyataan mengenai Pemilik Manfaat yang diberikan kepada notaris oleh suatu korporasi harus mendapat persetujuan dari pihak perorangan yang bersangkutan.

B Saran

1. Sebaiknya, pemerintah mengeluarkan aturan hukum baru yang mengatur praktik *beneficial owner* di Indonesia secara komprehensif dan mendalam. Idealnya, aturan hukum ini sebaiknya memiliki hierarki yang lebih tinggi, yaitu undang-undang, dibandingkan dengan ketentuan hukum saat ini yang tertinggi masih berupa Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, serta masih tersebar di berbagai peraturan hukum lainnya.
2. Sebaiknya terdapat regulasi yang jelas dan tegas mengenai tanggung jawab notaris dalam melaporkan *beneficial owner* di Indonesia, beserta dengan batasannya. Hal ini karena notaris saat ini rentan terlibat dalam

kasus pencucian uang atau pendanaan terorisme yang terkait dengan akta yang mereka buat.